



KABUPATEN KARNGASEM
KEPUTUSAN PERBEKEL SEBUDI
NOMOR 14 TAHUN 2026

TENTANG
PENGESAHAN PENGURUS TIM PENGGERAK
PEMBERDAYAAN KESEJAHTRAAN KELUARGA (TP-PKK)
DESA SEBUDI
TAHUN 2026

PERBEKEL SEBUDI

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2025 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 158 tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4587) perlu untuk menetapkan kepengurusan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK);

b. Bahwa penetapan Pengurus TP-PKK dimaksud p[erlu ditetapkan dengan Keputusan Perbekel Desa sebudi Kecamatan selat kabupaten Karangasem;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tenytang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 31);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Lokal dan Hak Asal Usul Berskala Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa;

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024;
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;
14. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah;
15. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 6 tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2019 Nomor 6);
16. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 28 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 28);
17. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 19 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan lokal berskala Desa di Kabupaten Karangasem (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2018 Nomor 19);
18. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2018 Nomor 49);
19. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 51 Tahun 2019 tentang Penetapan Besaran Penghasilan tetap, Tunjangan dan Penerimaan lainnya yang sah kepada Perbekel, Perangkat Desa, Pemberian Honorarium bagi Narasumber dan Besaran Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2019 Nomor 51);
20. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 51 Tahun 2021 tentang Standar Umum Desa (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 51);
21. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karangasem Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2022 Nomor 38);
22. Peraturan Desa Sebudi Nomor 9 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa (Lembaran Desa Sebudi Tahun 2018 nomor 9);

23. Peraturan Desa Sebudi Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Sebudi Tahun 2022 – 2030 (Lembaran Desa Sebudi Tahun 2022 Nomor 4);
24. Peraturan Desa Sebudi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kerja Sama Desa (Lembaran Desa Sebudi Tahun 2022 Nomor 6);
25. Peraturan Desa Sebudi Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa Sebudi (RPKDesa) Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Desa sebudi Tahun 2025 Nomor 4);
26. Peraturan Desa Sebudi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Desa Sebudi Tahun 2025 Nomor 7);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
KESATU : Mereka yang Namanya tersebut dalam lampiran Keputusan ini ditetapkan sebagai Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Desa Sebudi.
- KEDUA : Bahwa yang Namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan cakap dalam menjalankan tugas dan fungsi serta tanggungjawab dibidangnya masing-masing.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sebudi
Tanggal 28 Januari 2026


INYOMAN TINGGAL

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Karangasem.Cq Kepala Dinas PMD Kabupaten Karangasem
2. Ketua TP PKK Kabuapten Karangasem
3. Ketau TP PKK Camat selat
4. Camat selat
5. BPD Sebudi
6. Anggota Tim yang bersangkutan
7. Arsip.

LAMPIRAN : I
KEPUTUSAN : PERBEKEL SEBUDI
KECAMATAN : SELAT
NOMOR : 188/ 14 /KEP/51.0707.2004/2026
TANGGAL : 28 JANUARI 2026
TENTANG : PENGESAHAN PENGURUS TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN
KESEJAHRAAN KELUARGA (TP-PKK) DESA SEBUDI KECAMATAN SELAT
TAHUN 2026

NAMA SUSUNAN PENGURUS TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN KESEJAHRAAN
KELUARGA (TP-PKK) DESA SEBUDI PERIODE 2022-2030

DEWAN PENYANTUN	:	PERBEKEL SEBUDI
KETUA	:	NY. I NYOMAN TINGGAL
WAKIL KETUA	:	NI LUH SARIATI
SEKRETARIS	:	NI KETUT MURNIASIH
WAKIL SEKRETARIS	:	NI KOMANG MASTRI
WAKIL SEKRETARIS II	:	NI KADEK BUDIANI
BENDAHARA	:	NI PUTU DIAN PERTIWI
WAKIL BENDAHARA I	:	NI LUH DEA ELSA ANGGRENI
WAKIL BENDAHARA II	:	NI PUTU RIA SUGIANTARI
ANGGOTA	:	NI KETUT RANING
ANGGOTA	:	NI LUH PADMIASIH
ANGGOTA	:	NI LUH MURNIATI
ANGGOTA	:	NI WAYAN SUKASIH
ANGGOTA	:	NI LUH PARMIASIH
ANGGOTA	:	I GUSTI AYU SURIASTINI
ANGGOTA	:	NI WAYAN SUDELI
ANGGOTA	:	NI KADEK WARTINI
ANGGOTA	:	NI KADEK MURTINI
ANGGOTA	:	NI KETUT MURNIADI
ANGGOTA	:	NI KETUT SRIASTINI
ANGGOTA	:	NI KADEK KAMILIANTARI

ANGGOTA	: I WAYAN MERTA ASIH
ANGGOTA	: NI KADEK AYU
ANGGOTA	: NI WAYAN SUDARMI
ANGGOTA	: NI KADEK SUDIASIH
ANGGOTA	: NI KETUT SARI
ANGGOTA	: NI WAYAN PATRI
ANGGOTA	: NI WAYAN SUARTINI
ANGGOTA	: NI KADEK DEWI ADNYANI
ANGGOTA	: NI KOMANG MARIANI
ANGGOTA	: NI KADEK RATNA
ANGGOTA	: DEWI KRISNA YULIAWATI
ANGGOTA	: NI LUH RIANTI
ANGGOTA	: I GUSTI AYU MASTIKA
ANGGOTA	: NI LUH EVY DANIATI
ANGGOTA	: NI NYOMAN SRIDANI
ANGGOTA	: NI LUH PENI SUGIANITA
ANGGOTA	: DEWA AYU RATIH
ANGGOTA	: NI WAYAN PURIASA
ANGGOTA	: NI LUH ASRIANI
ANGGOTA	: NI KETUT DANIAWATI
ANGGOTA	: NI NENGAS SUSI
ANGGOTA	: NI LUH PUTU ANGGONI
ANGGOTA	: NI KADEK YANTI
ANGGOTA	: NI KADEK YASMINI
ANGGOTA	: NI KADEK JULIANTINI
ANGGOTA	: NI KOMANG RUMIATI



LAMPIRAN : II
KEPUTUSAN : PERBEKEL SEBUDI
KECAMATAN : SELAT
NOMOR : 188/ 14 /KEP/51.0707.2004/2026
TANGGAL : 28 JANUARI 2026
TENTANG : PENGESAHAN PENGURUS TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN
KESEJAHRAAN KELUARGA (TP-PKK) DESA SEBUDI KECAMATAN SELAT
TAHUN 2026

NAMA SUSUNAN PENGURUS TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN KESEJAHRAAN
KELUARGA (TP-PKK) DESA SEBUDI PERIODE 2022-2030

POKJA	: BIDANG; PENGHAYATAN DAN PENGAMALAN PANCASILA, GOTONG ROYONG
KETUA	: NI WAYAN PURIASA
SEKRETARIS	: NI KETUT RANING
ANGGOTA	: NI LUH PADMIASIH
ANGGOTA	: NI LUH MURNIATI
ANGGOTA	: NI WAYAN SUKASIH
ANGGOTA	: NI LUH PARMIASIH
ANGGOTA	: NI WAYAN SUDELI
ANGGOTA	: NI NYOMAN SRIDANI
ANGGOTA	: NI LUH ASRIANI
ANGGOTA	: NI KETUT DANIAWATI
ANGGOTA	: NI NENGAS SUSI
POKJA II	: BIDANG; PENDIDIKAN KETERAMPILAN PENGEMBANGAN KEHIDUPAN BEROPRASI
KETUA	: I GUSTI AYU SURIASTINI
SEKRETARIS	: NI KADEK WARTINI
ANGGOTA	: NI KADEK MURTINI
ANGGOTA	: NI KETUT MURNIADI
ANGGOTA	: NI KETUT SRIASTINI
ANGGOTA	: NI KADEK KAMILIANTARI
ANGGOTA	: I WAYAN MERTA ASIH
ANGGOTA	: NI LUH PUTU ANGGINI

ANGGOTA	:	NI KADEK YANTI
ANGGOTA	:	NI KADEK YASMINI
POKJA III	:	BIDANG ; SANDANG PANGAN, PERUMAHAN DAN TATA LAKSANA RUMAH TANGGA
KETUA	:	DEWA AYU RATIH
SEKRETARIS	:	NI KADEK AYU
ANGGOTA	:	NI WAYAN SUDARMI
ANGGOTA	:	NI KADEK SUDIASIH
ANGGOTA	:	NI KETUT SARI
ANGGOTA	:	NI WAYAN PATRI
ANGGOTA	:	I GUSTI AYU MASTIKA
ANGGOTA	:	NI KADEK JULIANTINI
POKJA IV	:	BIDANG; KESEHATAN ,KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP, PERENCANAAN SEHAT
KETUA	:	NI WAYAN SUARTINI
SEKRETARIS	:	NI KADEK DEWI ADNYANI
ANGGOTA	:	NI KOMANG MARIANI
ANGGOTA	:	NI KADEK RATNA
ANGGOTA	:	DEWI KRISNA YULIAWATI
ANGGOTA	:	NI LUH RIANTI
ANGGOTA	:	NI LUH PENI SUGIANITA
ANGGOTA	:	NI LUH EVY DANIATI
ANGGOTA	:	NI KOMANG RUMIATI

